



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 8 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2010 di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, nomor 35/3/V/2010 tertanggal 28 April 2010 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jala selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah;
 - b. Tergugat telah berbohong kepada Penggugat seperti uang yang dikirim oleh Penggugat dari hasil kerja TKW di luar Negeri untuk membangun rumah bersama namun Tergugat tidak membangun rumah tersebut, justru Tergugat menggunakan uang tersebut untuk mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ko'o orang Desa Jala;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat berantam lewat via handphone yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat mengadakan penambahan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat pernah ke negara Suriah menjadi TKW atas izin Tergugat dan Penggugat baru kembali ke Dompu pada bulan Juli 2017 namun sudah tidak kumpul lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai anak, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/3/V/2010 tertanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sampai Penggugat pernah pergi ke Negara Suriah untuk menjadi TKW atas kesepakatan dan izin dari Tergugat dan berangkat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kembali ke Dompu pada bulan Juli 2017;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Kabupaten Dompu, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat langsung tiba di rumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau tinggal lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai istri bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat berada di rumah saksi, saksi bersama ibu Penggugat pernah datang menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan namun Tergugat menjawab sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat karena Tergugat telah mempunyai istri lagi dan pernah pula saksi bersama Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai dan saksi damaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat diusir oleh

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan menyatakan dengan jawaban yang sama Tergugat tidak mau kembali pada Penggugat karena telah mempunyai istri lagi;

- Bahwa saat Penggugat datang menemui Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2. saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT. 001 tempat tinggal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, sampai Penggugat pernah pergi ke Negara Suriah untuk menjadi TKW atas kesepakatan dan izin dari Tergugat dan berangkat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kembali ke Dompu pada bulan Juli 2017;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Kabupaten Dompu, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat langsung tiba dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa melihat Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat dan tidak tinggal dengan Tergugat, saksi sebagai Ketua RT berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dari Penggugat bahkan sudah mempunyai anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah mempunyai anak dengan istri sirrinya tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari luar negeri yakni pada bulan Juli 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa setelah Penggugat kembali dari luar negeri, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah mempunyai anak dengan istri sirrinya tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari luar negeri yakni pada bulan Juli 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp



Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 531.000,00
(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Put. No. 0034/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)